

**FOREIGN INVESTMENT: CONVENIENCE AND LEGAL PROTECTION FOR INVESTOR****PENANAMAN MODAL ASING: KEMUDAHAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVESTOR**

**Fakhri Muhammad Novendra**  
Universitas Singaperbangsa Karawang  
1910631010103@student.unsika.ac.id.

**ABSTRACT**

*President Joko Widodo's administration has made every effort to increase the value of foreign direct investment, data of foreign direct investment's growth has also shown a significant increase, but has foreign direct investment that is predicted to be able to become the backbone of Indonesia in breaking away from becoming a developing country has been properly accommodated? Foreign direct investment requires legal certainty which will spread to all parts of the foreign direct investment process. Therefore, legal certainty is one of the main factors for a country to attract foreign direct investment capital into the a country. There is a need for broader and comprehensive legal certainty to ensure that foreign investors can be guaranteed from a legal perspective to do business and build Indonesia together. Not only legal certainty in the investment sector, but also other domestic legal certainty related to the investment climate, one of the most important is environmental law relating to sustainable development. This article will discuss the basics of foreign direct investment, the importance of foreign direct investment, factors attracting foreign direct investment, President Joko Widodo's new policies and regulations on foreign direct investment, current data of the realization of foreign direct investment and investor's consideration to ensure themselves and their initial funds of their investment is safe as long as they invest in Indonesia.*

**Keywords:** *Foreign Direct Investment, economy policies, legal certainty.*

**ABSTRAK**

Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berupaya semaksimal mungkin untuk meningkatkan nilai investasi asing, pertumbuhan investasi asing pun menunjukkan angka naik yang signifikan, namun apakah investasi asing yang digadang – gadang mampu menjadi tulang punggung Indonesia dalam melepaskan diri menjadi negara berkembang sudah diakomodir dengan baik? Investasi asing membutuhkan kepastian hukum yang nantinya akan menjalar keseluruh bagian dari investasi. Maka dari itu, kepastian hukum menjadi salah satu faktor keberhasilan suatu negara guna menarik investasi asing masuk ke dalam negara. Diperlukan adanya kepastian hukum yang lebih luas dan menyeluruh untuk memastikan bahwa investor asing dapat terjamin dari segi hukumnya untuk berbisnis dan membangun Indonesia bersama. Tidak hanya kepastian hukum dalam sektor investasi, namun juga kepastian hukum – hukum domestik lainnya yang berkaitan dengan iklim investasi, salah satu dan yang paling utama ialah hukum lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan membahas dasar-dasar penanaman modal asing, pentingnya penanaman modal asing, faktor penarik investasi asing, kebijakan dan regulasi baru Presiden Joko Widodo atas penanaman modal asing, realisasi penanaman modal asing saat ini dan apa yang diperlukan oleh investor untuk memastikan dirinya dan dana investasinya aman selama mereka berinvestasi di Indonesia.

**Kata Kunci:** Investasi asing, kebijakan ekonomi, kepastian hukum

## I. PENDAHULUAN

Menjadi negara maju di era globalisasi modern sangat berbeda dengan era pasca perang dunia atau era perang dingin, dimana menjadi negara maju ditunjukkan dengan adu “gagah-gagahan” ekonomi melalui nasionalisasi perusahaan asing secara paksa, melarang adanya ekspor-impor, ketergantungan segala pendanaan pada negara dan pada dasarnya segala cara yang mencoba untuk menutup diri secara ekonomi, serta adanya anggapan dalam masyarakat bahwa masuknya pembiayaan modal asing akan menghambat pertumbuhan ekonomi rakyat karena pada era tersebut digambarkan bahwa asing akan memeras rakyat Indonesia dan sumber kekayaan alam yang ada didalamnya<sup>1</sup>.

Pada era globalisasi modern dimana pertukaran informasi, pandangan dunia, pemikiran dan barang lebih cair antar satu negara dengan negara lain. Globalisasi modern tidak dapat dihindarkan dalam sendi kehidupan kita, globalisasi ekonomi sudah mengakar dalam setiap negara pada masa ini. Menurut Tomlinson, dalam bukunya menjelaskan bahwa globalisasi adalah perkembangan yang cepat dan mendalam dalam jaringan hubungan dan ketergantungan yang menjadi ciri kehidupan sosial moderen.

Globalisasi menurutnya juga melahirkan keterikatan yang bersifat kompleks dan multidimensional<sup>2</sup>.

Globalisasi ekonomi ini memberikan kesempatan bagi suatu negara untuk dapat membangun infrastruktur, pendanaan program sosial dan kebijakan lainnya dengan cepat serta dengan tidak hanya bergantung pada pendanaan negara, maka proyek tersebut dapat lebih efektif dan mengurangi terjadinya korupsi dan kolusi seperti yang diamanatkan oleh reformasi. Ada berbagai cara yang dapat dilakukan untuk mempercepat proyek pemerintah diluar dari pendanaan negara, salah satunya adalah penanaman modal asing atau *Foreign Direct Investment (FDI)*.

Ketergantungan atau interdependensi antar negara dan negara lain, pertukaran informasi dan jaringan hubungan yang luas inilah yang menjadi bukti bahwasanya agar ekonomi suatu negara dapat berkembang diperlukan adanya keterbukaan, dan bahwa dasar pemikiran penanaman modal asing itu sendiri terletak pada peningkatan kesempatan serta keinginan rakyat Indonesia dengan swadaya untuk pembangunan nasional.

Dimana bukan berarti secara apriori negara menolak masuknya modal asing, alih teknologi dan bantuan luar negeri, selama

<sup>1</sup> Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta:Penerbit IND HILL CO, 2008), hal.1

<sup>2</sup> Mohammad Maiwan, *Memahami Politik Globalisasi Dan Pengaruhnya Dalam Tata Dunia Baru: Antara Peluang Dan Tantangan*, Jurnal Pamator Volume 7, No. 1, April 2014 Hal. 1-10

partisipasi modal dan bantuan tersebut dapat diperuntukkan kepada pembangunan nasional serta secara efektif menyejahterakan rakyat, perlu diingat bahwasanya tidak ada suatu negara pada era ini yang dapat berdiri pada kaki sendiri sepenuhnya. Namun, bukan berarti mengabaikan potensi adanya ketergantungan terhadap bantuan luar negeri, guna melengkapi adanya modal dan bantuan lainnya demi pelaksanaan pembangunan di Indonesia, negara perlu mempertimbangkan bahwa diperlukan adanya tindakan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, alih teknologi dan sumber daya yang tersedia dari luar negeri dengan mempersiapkan sumber daya manusia untuk kepentingan nasional itu sendiri<sup>3</sup>.

Penanaman modal asing atau selanjutnya disebut sebagai PMA dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk mendorong pertumbuhan perekonomian suatu negara. PMA dapat memberikan kontribusi yang lebih baik ke dalam proses pembangunan. Indonesia berusaha memberikan perhatian lebih dan insentif yang cukup besar untuk aliran pemasukan melalui modal asing ini. Aliran arus modal masuk dari PMA akan mengembangkan ekspor (*Export Expansion*), dan menggenjot perekonomian makro serta juga dapat menggantikan tren persaingan pasar, terutama apabila PMA yang dibawa masuk bertujuan untuk

mengembangkan perdagangan domestik dalam negeri.

Sejak era reformasi, Indonesia sedang gencar untuk menarik minat investor asing dalam PMA, baik itu secara horizontal, vertikal, maupun konglomerat. Karena walaupun investasi di Indonesia dapat dikatakan belum ramah investor, dan kondisi politik Indonesia yang belum stabil pasca reformasi, namun ketika pemulihan pasca krisis moneter tahun 1998, dimana krisis tersebut ditandai dengan adanya: merosotnya nilai rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, pendapatan perkapita yang menurun drastis, perusahaan mengalami kontraksi hingga masifnya pemberhentian kegiatan dan pemutusan hubungan kerja sepihak secara besar-besaran<sup>4</sup>. PMA berperan besar bagi terbukanya lapangan kerja baru untuk tenaga kerah putih (*white collar workers*). Tidak hanya itu, PMA dinilai sebagai salah satu cara efektif untuk standarisasi guna membenahi direksi manajerial perusahaan-perusahaan di Indonesia dan juga sebagai transfer pengetahuan.

Arus modal bersumber dari PMA melonjak signifikan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yaitu pada kuartal akhir tahun 2007, dimana investasi berasal dari PMA yang masuk ke Indonesia mencapai

<sup>3</sup> G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 84-85

<sup>4</sup> Mustofa Syarief, *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi* (Jakarta: LP3NI, 1999), hal. 3-29

angka Rp97,41 triliun dari sebelumnya Rp53,91 triliun pada 2006<sup>5</sup>, menurut *World Investment Report* yang dikeluarkan oleh Bank Dunia tahun 2006 yang menerangkan bahwasanya peningkatan arus modal masuk investasi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu pertumbuhan ekonomi yang meningkat dengan cepat, tingkat suku bunga yang rendah, dan peningkatan di dalam *Stock Markets*<sup>6</sup> dan era Presiden Joko Widodo yang terus menanjak dengan paket kebijakan ekonominya dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Sebagai konsekuensi dari terbukanya pintu arus PMA di Indonesia demi pemanfaatan bagi proyek-proyek prioritas, dan sebagai negara dengan populasi terbesar ke-4 di dunia saat ini, serta juga pernah menggaet status “Negara Konsumtif Terbesar di Dunia” pada tahun 2015, maka akan muncul berbagai persoalan baru seperti : cara memperbesar hasil valuta asing untuk keperluan pengembalian pinjaman maupun untuk melanjutkan pembangunan nasional; cara peningkatan produksi; cara meningkatkan pendapatan perkapita; serta cara memperluas kesempatan lapangan kerja<sup>7</sup>. Dimana

persoalan dan pertanyaan tersebut adalah langkah untuk menarik minat investor asing agar dapat terlibat dalam proyek-proyek strategis nasional, selain itu negara perlu memberikan *legal certainty* (kepastian hukum), *economy opportunity* (kesempatan ekonomi) dan *political stability* (stabilitas politik), yang dimana faktor-faktor tersebut merupakan faktor penentu guna mendatangkan modal asing ke Indonesia<sup>8</sup>.

Sudah sepantasnya Indonesia menjadi target Penanaman Modal Asing. Tak ayal Presiden Joko Widodo sejak periode pertama selalu menggenjot PMA yang dimana selaras dengan hilirisasi nikel yang sedang digaungkannya. Namun, realisasi PMA ini masih belum memenuhi target dan menurut Faisal Basri, peneliti senior *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF) pernah menyatakan bahwa keterlibatan PMA masih sangat kecil, peran PMA dalam Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) jika di konversi rata-ratanya dalam kisaran 5% dan bahkan lebih kecil dari negara sosialis.<sup>9</sup>

Atas latar belakang tersebut, penulis menimbang bahwa keterlibatan pengambil kebijakan dan pembentuk hukum sangat berpengaruh dalam PMA, namun kecilnya peran PMA dalam struktur ekonomi nasional

<sup>5</sup> Pasang Surut Investasi Tergantung Rezim Yang Berkuasa (2018) Tirto id [Daring].Tersedia: <http://tirto.id> [2023, Juli 25].

<sup>6</sup> Hodijah, Siti. *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah*. Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 10 No. 2 (2015).

<sup>7</sup> G. Kartasapoetra, dkk, Op.Cit., hal.25

<sup>8</sup> Suparji Ahmad, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan* (Jakarta: Universitas Al-Azhar,2008), hal.1.

<sup>9</sup> Tirto, Op.Cit

menjadi isu yang menimbulkan pertanyaan besar terkait kemudahan investasi dan kepastian hukumnya.

## II. METODE PENELITIAN

Sebagai artikel, tidak dapat dilepaskan dari penggunaan metode didalamnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan undang-undang, merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>10</sup> Sesuai dengan pengertian tersebut mengartikan bahwa adanya metode penelitian memiliki fungsi yang sangat penting dan menjadi pedoman untuk mengerjakan suatu penelitian, agar dapat menghasilkan karya tulis yang maksimal. Penelitian hukum normatif berpijak pada bahan hukum sekunder sebagai bahan kajiannya untuk mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis, sosiologis dan yuridis.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Pentingnya Penanaman Modal Asing

Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut sebagai “UU 25/2007”) merumuskan pengertian penanaman modal asing sebagai kegiatan menanamkan

modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Kegiatan penanaman modal merupakan kegiatan untuk memasukkan modal atau investasi dengan tujuan untuk melakukan suatu kegiatan usaha.

Selain itu, didalam Pasal 1 Angka 8 UUPM juga diatur juga mengenai pengertian daripada modal asing, yang berbunyi: “Modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.” Dan didalam Pasal 1 Angka 6 UUPM menerangkan pula bahwa “Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”

Menurut pendapat ahli, yaitu Todung Mulya Lubis, hukum investasi atau hukum PMA menerangkan bahwa “tidak hanya terdapat dalam undang-undang, tetapi dalam hukum dan aturan lain yang diberlakukan berikutnya yang terkait dengan masalah-masalah investasi asing (*other the subsequent law and regulations coming into force relevant to foregin investment matters*)<sup>11</sup> Dalam

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) Hal. 13-14

<sup>11</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 10

pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa PMA adalah kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh negara atau badan hukum atau perseorangan asing untuk melakukan usaha di Indonesia, tanpa mengukur jumlah keterlibatan modal asing dalam investasi tersebut.

PMA sendiri terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1) Investasi Asing Langsung,

Investasi Asing Langsung adalah salah satu jenis PMA dimana penanaman modalnya di semua sektor di wilayah negara Republik Indonesia tidak termasuk penanaman modal tidak langsung atau portofolio. Investasi asing langsung menghasilkan dampak berganda (*multiplier effect*) yang cukup besar bagi seluruh lini masyarakat. Investasi langsung ini akan menghasilkan dampak, berupa *input* usaha dan juga dalam bentuk *output* usaha yang merupakan *input* bagi usaha lain.<sup>12</sup>

2) Investasi Asing Tidak Langsung,

Investasi tidak langsung (portofolio) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau

ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing<sup>13</sup>

Investasi asing di Indonesia sendiri memiliki beberapa bentuk, seperti:<sup>14</sup>

a) *Joint Venture*

*Joint Venture* adalah salah satu bentuk PMA yang merupakan hasil Kerjasama dari pemodal asing dan pemilik modal dalam negeri/pemilik modal nasional. Definisi ini dapat disimplifikasikan seperti dua pihak/entitas bisnis yang bersatu, menjalankan aktivitas ekonomi bersama, dan melahirkan satu usaha yang baru. Perusahaan hasil dari *joint venture* biasanya memiliki rentang waktu kerjasama dan berorientasi pada tujuan dari kerjasama.

Sebagaimana diacu pada UU No. 25/2007, perusahaan joint venture masuk ke dalam kategori penanaman modal asing. Contoh perusahaan yang melakukan *Joint Venture* adalah PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia, yang merupakan gabungan dari PT Nestle S.A sebagai pihak luar dan PT

<sup>12</sup> Andra Prabowo, *Faktor-Faktor Penentu Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1988-2012*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jogjakarta

<sup>13</sup> Zaenuddin, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 154

<sup>14</sup> Bentuk Investasi Asing di Indonesia (2018) Meso [Daring] Tersedia: <http://meso.co.id> [2021, Januari 25]

Indofood Sukses Makmur Tbk. sebagai pihak dari dalam negeri.

b) *Joint Enterprise*

*Joint Enterprise* adalah salah satu bentuk dari *Joint Venture*. Bentuk PMA ini adalah kerjasama dari dua pihak pemodal asing dan dalam negeri yang membentuk badan hukum baru yang sesuai dengan hukum Indonesia. Adanya badan hukum inilah yang membedakan antara joint venture dengan joint enterprise. Modal joint enterprise dapat terdiri dari valuta asing dan dari nilai rupiah yang kemudian dimasukkan ke badan hukum Indonesia. *Joint enterprise* telah diatur pada Pasal 3 UU 25/2007.

c) Kontrak Karya

Kontrak karya, atau yang biasa disebut *contract of work*, adalah bentuk kerjasama antara modal asing dengan modal nasional dengan membentuk badan hukum Indonesia. badan hukum ini kemudian mengadakan perjanjian kerja sama dengan badan hukum lain yang menggunakan modal nasional. Contohnya seperti BUMN Indonesia, PT Pertamina, yang bekerjasama dengan PT Caltex International Petroleum, suatu badan yang ada di Amerika Serikat.

d) Penanaman Modal Dengan Disc-Rupiah

Penanaman modal ini adalah merupakan bentuk kerjasama

campuran antara kredit dengan penanaman modal. Pengembalian kredit diubah menjadi penanaman modal asing. Pelunasan utang yang sebelumnya diperhitungkan berdasarkan valuta asing, tetapi dibayar dengan rupiah. Biasanya dilakukan untuk tagihan-tagihan kreditur asing yang tidak dijamin oleh pemerintah.

e) Penanaman Modal Dengan Kredit Investasi

Penanaman modal dengan kredit investasi yaitu penanaman modal yang banyak dilakukan oleh investor nasional untuk membiayai proyeknya yang ada di Indonesia. Awalnya berupa kredit investasi dari dana-dana luar negeri yang menjadi model nasional melalui *joint-venture*.

f) Sistem Bagi Hasil

Bentuk PMA ini merupakan kerjasama ketika pihak investor asing memberikan kredit kepada pihak nasional dan pokok pinjaman dan bunganya dikembalikan dalam bentuk hasil produksi dari perusahaan yang bersangkutan dan mewajibkan perusahaan nasional untuk mengekspor hasilnya ke negara pemberi kredit.

Sedangkan untuk tujuan daripada investasi asing sendiri sangatlah memberikan dampak bagi negara, sebagai negara yang luas dan terbagi menjadi 38 provinsi dengan kekayaan sumber daya yang berbeda – beda,

Indonesia memiliki potensi yang besar bagi investasi asing. Dampak dari investasi asing itu sendiri dapat meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) yang mampu meningkatkan gairah ekonomi daerah, yang akan bermuara kepada kenaikan pendapatan dan perluasan kesempatan kerja.

Investasi asing sebagian besar dilihat sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi di masa depan. Investasi asing dapat dilakukan oleh perorangan, tetapi seringkali merupakan upaya yang dilakukan oleh perusahaan dan perusahaan dengan aset besar yang ingin memperluas jangkauan mereka. Pentingnya investasi asing juga dapat ditinjau dari tujuan dari investasi asing sendiri diatur dalam konsideran UUPM yang menyatakan,

- a) Bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu dilaksanakan pembangunan ekonomi nasional yang berkelanjutan dengan berlandaskan demokrasi ekonomi untuk mencapai tujuan bernegara;
- b) Bahwa sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998 tentang Politik

Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, kebijakan penanaman modal selayaknya selalu mendasari ekonomi kerakyatan yang melibatkan pengembangan bagi usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi;

- c) Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri;
- d) Bahwa dalam menghadapi perubahan perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerja sama internasional perlu diciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, promotif, memberikan kepastian hukum, keadilan, dan efisien dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional;

Selaras dengan tujuan tersebut, menurut William Fennel, Joseph Tyler dan Eric Burt, pentingnya investasi asing, yaitu:<sup>15</sup>

- a) Memberikan modal kerja;

<sup>15</sup> Adolf dan Chandrawulan, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Indonesia (WTO)*, (Jakarta: Rajawali, 2006) hal.6



- b) Mendatangkan keahlian, manajerial, alih teknologi, modal, dan koneksi pasar;
- c) Meningkatkan nilai pendapatan asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional;
- d) Mengurangi potensi ketergantungan terhadap hutang baru;
- e) Negara tidak perlu memikirkan dan/atau menghadapi risiko ketika suatu investasi asing tidak berdampak keuntungan; dan
- f) Membantu upaya pembangunan nasional.

Selain itu manfaat dari investasi asing itu sendiri tidak hanya bermanfaat bagi keuangan negara namun juga rakyat, seperti yang diungkapkan oleh Adi Harsono<sup>16</sup>,

- a) Masalah gaji, perusahaan asing membayar gaji lebih tinggi dibandingkan rata – rata nasional;
- b) Perusahaan asing menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat daripada perusahaan domestik sejenis;
- c) Perusahaan asing berani untuk mengeluarkan biaya lebih dalam bidang pendidikan;
- d) Perusahaan asing cenderung mengeksport lebih banyak dibandingkan perusahaan domestik.

Artinya, rakyat akan diuntungkan, bukan hanya bagi kelas pekerja, namun juga bagi

pengusaha dalam negeri dengan terciptanya persaingan sehat, sehingga perusahaan dalam negeri dapat meningkatkan taraf standar perusahaannya. Dengan demikian tidak dapat dipungkiri bahwa kegiatan investasi asing memiliki peran penting dalam pembangunan nasional di berbagai sektor.

### 3.2 Faktor Penarik Investasi Asing

Menurut Paul Horn dan Henry Gomez, ada beberapa faktor penting yang dapat mempengaruhi investor asing untuk menanamkan modalnya,

“Dalam menentukan investasi asing ada beberapa poin penting yang perlu dipertimbangkan oleh para investor, yang pertama ialah jaminan atas modal yang ditanam, dan yang kedua potensi keuntungan atas modal yang ditanam. Faktor tersebut memiliki kaitan langsung yang diklasifikasi sebagai berikut :

- a) Stabilitas politik dan Financial Integrity Rating dari peminjam atau negara penerima;
- b) Tujuan investasi dicanangkan;
- c) Interpretasi hukum mengenai modal dan pajak, sikap hukum mengenai investasi asing dan aspek lain yang berkenaan dengan iklim investasi di negara penerima;
- d) Potensi dan pertumbuhan ekonomi di negara yang dituju;

<sup>16</sup> Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal.45

- e) Aturan mengenai batasan atas perubahan pembagian keuntungan dan penarikan modal awal.”<sup>17</sup>

Artinya hal yang menjadi faktor penting bagi para investor asing adalah stabilitas politik, nilai integritas keuangan dan kepastian hukum yang dimana ketiga sektor itu dapat berpengaruh besar kepada perkembangan investasi yang mereka tanam. Kekhawatiran dari investor asing, khususnya di pasar – pasar baru seperti di negara – negara berkembang ialah stabilitas politik. Karena dengan ketidakstabilan kondisi politik akan menciptakan lesunya ekonomi nasional. Sedangkan dalam faktor ekonomi, investor asing perlu melihat suatu potensi dari sesuatu yang akan mereka investasikan, seperti perlu melihat dari sisi alamiah dan komparatif, investor asing perlu menilai untung rugi dari modal yang mereka tanam. Selain itu, investor asing juga perlu mempertimbangkan kepastian hukum dan sikap dari hukum negara penerima terkait investasi asing, apakah hukum tersebut ramah bagi para investor atau tidak. Dengan adanya kepastian hukum maka investor asing dapat melaksanakan sejumlah prediksi terhadap rencana usaha yang akan dilakukannya<sup>18</sup>.

Dunning menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) hal yang dapat menggenjot gairah investasi asing<sup>19</sup>,

1. *Resources Seekers*, didasarkan kepada intensi untuk mendapatkan sumber daya dengan harga yang terjangkau, tujuannya untuk mendapatkan profit yang lebih kompetitif dalam pasar dengan menggunakan sumber daya yang efisien dan terjangkau.
2. *Efficiency Seekers*, motif ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atas ketersediaan dan biaya atas faktor *endowment* dalam berbagai negara. Efisiensi yang optimal dalam hal ini diperoleh dari investasi kapital, teknologi, dan aktivitas intensif dari informasi dalam *developed countries*.
3. *The Strategic Assets or Capability Seekers*, Dunning memandang bahwa motivasi ini memiliki maksud kepentingan untuk menciptakan aset yang strategis semacam teknologi dan/atau jaringan distribusi baru yang berkaitan dengan produksi. Hal ini dilakukan guna menjaga posisi mereka dalam pasar dan menciptakan sinergi ekonomi dalam R&D, produksi dan pemasaran.
4. *Market Seekers*, motivasi ini didasarkan kepada *market size* dan *growth potential* suatu negara penerima agar mampu mendapatkan pasar baru atas barang atau jasa, sehingga dapat meminimalisir biaya distribusi dengan menciptakan pasar lokal dan juga mampu memimpin pasar dengan

<sup>17</sup> Horn and Gomez, *International Trade Principles and Practices, Fourth Edition* (New Jersey: Englewood Cliffs, 1964) hal. 261

<sup>18</sup> Ibid.

<sup>19</sup> Zaenuddin, *Op.Cit* hal. 172

mengalahkan kompetitor sejenis.

Sedangkan Hulman Panjaitan mengelompokkan aspek penarik investasi asing sebagai berikut<sup>20</sup>,

1. Faktor Dalam Negeri,
  - a. Stabilitas politik dan ekonomi;
  - b. Kebijakan dengan bentuk deregulasi dan debirokratisasi yang ditujukan untuk menggairahkan iklim investasi;
  - c. Pembebasan dan kelonggaran di bidang perpajakan, serta hak lain bagi investor asing yang dianggap sebagai insentif;
  - d. Tersedianya sumber daya alam yang berlimpah;
  - e. Iklim dan geografis yang dapat menggairahkan sektor investasi pariwisata;
  - f. Sumber daya manusia dengan kompetensi baik dan upah yang kompetitif.
2. Faktor Luar Negeri,
  - a. Apresiasi mata uang asing yang jumlah investasinya cukup besar;
  - b. Pencabutan sistem preferensi umum atau *Generalized System of Preferences* (GSP);
  - c. Terdapat kondisi yang menciptakan naiknya biaya produksi di luar negeri.

Kemudian Anna Rokhmatussadyah dan Suratman mengemukakan bahwa keberhasilan sebuah investasi asing dalam suatu negara juga perlu memerhatikan

beberapa masalah utama, layaknya<sup>21</sup>

1. Masalah Risiko Investasi (*Country Risk*)
2. Masalah Birokrasi
3. Masalah Transparansi dan Kepastian Hukum
4. Masalah Alih Teknologi (*Transfer Knowledge*)
5. Masalah Jaminan Investasi
6. Masalah Ketenagakerjaan
7. Masalah Infrastruktur
8. Masalah Akses Pasar
9. Masalah Keberadaan Sumber Daya Alam
10. Masalah Insentif Perpajakan
11. Masalah Aturan Penyelesaian Sengketa

Jika melihat secara keseluruhan penjelasan diatas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum yang diciptakan oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan pengatur stabilitas politik merupakan faktor kunci terjadinya iklim investasi asing yang ramah. Maka dari itu perlu ditilik kembali upaya – upaya pemerintah untuk menggenjot gairah investasi asing di Indonesia.

### 3.3 Kepastian Hukum Investasi Asing

Sebelum membahas lebih lanjut mengenai hukum investasi yang ada di Indonesia pada saat ini. Perlu dibahas pula mengenai sistem hukum, Lawrence Friedman pernah mengemukakan teori sistem hukum

<sup>20</sup> Hulman Panjaitan dan Anner Sianipar, *Op.Cit.* hal. 16-17

<sup>21</sup> Rokhmatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi*, hal. 5

yaitu *structure*, *substance* dan *legal culture*<sup>22</sup>,

Uraian friedman mengenai *structure* menyatakan bahwa sebagai bagian dari sistem hukum meliputi institusi yang diciptakan oleh sistem hukum yang mencakup yudikatif, legislatif dan eksekutif. Implementasinya merupakan sebuah keseragaman yang berkaitan satu dengan yang lain dalam suatu sistem hukum. Sedangkan, *substance* merupakan aspek dari hukum yang mana berlaku sebagai refleksi dari aturan – aturan, norma dan perilaku masyarakat dalam sistem tersebut. Lanjutnya, Friedman mengemukakan bahwa *legal culture* meliputi pandangan, sikap atau nilai yang menentukan bekerjanya sistem hukum. Pandangan dan sikap masyarakat ini sangat mempengaruhi tegaknya hukum.

Teori dari Friedman ini dapat dikaitkan dengan penanaman modal asing, dimana pelaksanaan peraturan mengenai investasi asing ini yang juga menjamin kepastian hukum bagi investasi asing tidak hanya bergantung pada substansi, tetapi juga dipengaruhi cara kerja aparatur hukum, yang juga dipengaruhi oleh budaya hukum.

Selain itu, J.D. Hart juga menjelaskan peran sistem hukum dalam pembangunan ekonomi dipengaruhi oleh unsur prediktibilitas dimana hukum seyogyanya dapat menciptakan kepastian, sehingga investor asing mampu memperkirakan akibat dari tindakan. Selanjutnya ialah unsur stabilitas, peranan

negara yang dikuasakan melalui hukum memiliki tujuan untuk menjaga keseimbangan untuk mencapai suatu tujuan, UUPM dapat diharapkan sebagai antisipasi segala tantangan dan hambatan yang mengganggu keseimbangan tersebut. Terakhir ialah unsur keadilan, dimana hukum harus dapat menciptakan keadilan bagi masyarakat, dan tidak diskriminatif. Persamaan perlakuan dan standar tingkah laku dari apa yang dilakukan oleh pemerintah adalah suatu kebutuhan untuk menjaga mekanisme pasar dan mencegah dampak negatif tindakan birokrasi yang berlebihan<sup>23</sup>.

Teori tersebut menunjukkan adanya sebuah fenomena yang saling mempengaruhi antara hukum, ekonomi dan politik. Keadaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi tidak datang dengan sendirinya, tetapi membutuhkan pemikiran dan usaha. Pemerintah perlu memiliki pegangan kepada penciptaan kondisi yang mendorong pertumbuhan. Dengan langkah seperti memperkuat peraturan – peraturan domestik antara lain peraturan mengenai lingkungan hidup sebagai instrumen penting bagi investor asing yang berkomitmen untuk melaksanakan pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya berbagai upaya reformasi hukum sejauh ini telah dilakukan secara masif oleh Presiden untuk mengundang investasi asing. Hal ini tidak lepas dari politik

<sup>22</sup> Friedman, *The State and The Rule of Law in Mix Economy* (London: Steven and Son, 19171) hal. 70.

<sup>23</sup> Ibid.

kebijakan pembangunan Presiden Jokowi, bahwa sektor investasi, terutama investasi asing, merupakan salah satu sektor yang paling diandalkan dalam menjalankan roda pembangunan ekonomi Indonesia. Baik pada Periode Pertama maupun pada Periode Kedua, Presiden sangat antusias untuk mengundang investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia. Segala upaya telah dilakukan dalam rangka menarik minat investor asing, termasuk melakukan reformasi hukum dengan mengeluarkan dua Paket Kebijakan Hukum (PKH), yaitu PKH Jilid I dan PKH Jilid II dan Paket Kebijakan Ekonomi (PKE) I sampai dengan PKE XVI, yang terdiri dari produk-produk hukum dengan jumlah yang masif. Tidak kurang dari 347 Peraturan Pemerintah (PP) dan 533 Peraturan Presiden (Perpres) serta 434 peraturan-peraturan di bawahnya, seperti Peraturan Menteri, Peraturan Direktur Jenderal, Peraturan Kepala Badan Penanaman Modal, dan lain-lain yang diluncurkan Presiden Jokowi melalui kedua paket tersebut.<sup>24</sup>

Pengaturan mengenai investasi asing di Indonesia saat ini berada pada UUPM dengan beberapa perubahan dilakukan melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

(selanjutnya disebut sebagai “UU CIPTAKER”), UUPM tersebut pada masa lahirnya dianggap sebagai sebuah terobosan dimana muncul sebagai undang-undang baru dan dilakukannya penggabungan pengaturan hukum penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang sebelumnya diatur dengan undang-undang tersendiri melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dan pengaturan investasi asing yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

Namun demikian UUPM masih memberikan batasan tentang penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri. Adapun batasan penanaman modal asing dalam UUPM adalah sebagaimana dikutip berikut: “Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.” Sementara batasan penanaman modal dalam negeri dalam UUPM adalah sebagai berikut: “Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.” Penataan

<sup>24</sup> Sutrisno, N, *Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo*  
Jurnal: Undang, Vol. 3 No.2 (2020)

baru dalam UUPM yang sangat penting adalah berkaitan dengan perizinan usaha penanaman modal yang dilakukan melalui pelayanan terpadu satu pintu (*one roof service*). Kehadiran UUPM harus diakui merupakan suatu kemajuan besar dalam upaya menyederhanakan proses perizinan penanaman modal untuk meningkatkan penanaman modal di dalam negeri.<sup>25</sup> Lalu terdapat berbagai perubahan dengan terciptanya UU Ciptaker terkait urusan investasi asing ini. Perubahan pada UUPM melalui UU Ciptaker yang terjadi pada tahun 2023 mengatur ulang beberapa ketentuan seperti Pasal 12 yang membahas bidang usaha yang tertutup, Pasal 13 yang membahas kemudahan usaha dan perlindungan UMKM, Pasal 18 yang membahas fasilitas penanaman modal, serta Pasal 25 yang membahas pengesahan dan perizinan penanaman modal. Meski demikian, perubahan yang terjadi dinilai masih bukan perubahan terhadap hal-hal esensial dalam memberikan kepastian hukum terutama mengenai investasi asing langsung yang sering menjadi objek kritikan terhadap UU Ciptaker.

UU Ciptaker yang menggunakan sistem *Omnibus law* sebagai strategi reformasi regulasi agar penataan dilakukan secara sekaligus terhadap banyak peraturan perundangundangan. Adapun tujuan penataan regulasi dengan *omnibus law* adalah untuk menghilangkan tumpang tindih antar peraturan

perundang-undangan, efisiensi proses perubahan/pencabutan peraturan perundang-undangan, dan menghilangkan ego sektoral. Menghilangkan tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan melalui omnibus law dapat dilakukan, karena dengan omnibus law semua undang-undang yang terkait atau memiliki potensi pengaturan terhadap obyek yang sama dikaji dan ditelaah untuk dilakukan penataan.

## II. KESIMPULAN

Bertitik tolak dari permasalahan yang diajukan dan berdasarkan hasil analisis data, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa:

1. Terdapat korelasi positif mengenai peran investor asing bagi perkembangan ekonomi nasional. Keterkaitan diantara peran investor asing dengan perkembangan ekonomi nasional dibuktikan dengan membandingkan jumlah investasi asing yang telah direalisasi dengan jumlah pertumbuhan PDB Riil maupun jumlah total hutang/PDB untuk periode yang sama. Serta keterkaitan antara investasi asing dengan hukum. Pemerintah Indonesia sendiri telah mengusahakan untuk mempermudah arus investasi masuk ke negara kita, hal ini akan memungkinkan percepatan pembangunan Indonesia. Namun, dengan adanya UU Ciptaker sebagai kunci baru untuk mempermudah investasi dirasa masih belum mencukupi

<sup>25</sup> Ansari, M. *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal*. Jurnal Rechts Vinding:

Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 1, (2020)

untuk mengakomodir keperluan investasi asing. Walaupun begitu, transformasi hukum untuk memudahkan investasi asing yang dilakukan Indonesia secara garis besar sudah berjalan dengan baik, tetapi tetap perlu ada perbaikan dalam beberapa sektor.

2. Diperlukan adanya kepastian hukum yang lebih luas dan menyeluruh untuk memastikan bahwa investor asing dapat terjamin dari segi hukumnya untuk berbisnis dan membangun Indonesia bersama. Tidak hanya kepastian hukum dalam sektor investasi, namun juga kepastian hukum – hukum domestik lainnya yang berkaitan dengan iklim investasi, salah satu dan yang paling utama ialah hukum lingkungan yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan. Perlunya kepastian hukum sendiri ialah ketika sudah hadirnya kepastian hukum maka investor akan merasa dirinya aman untuk berinvestasi jangka panjang, ini akan mempengaruhi pembangunan Indonesia baik itu di pusat maupun di daerah. Dimana hal tersebut mampu mewujudkan Indonesia maju.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Hulman Panjaitan dan Anner Mangatur Sianipar, *Hukum Penanaman Modal Asing* (Jakarta:Penerbit IND HILL CO, 2008), hal.1

G. Kartasapoetra, dkk, *Manajemen Penanaman Modal Asing*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), hal. 84-85

Mustofa Syarief, *Indonesia Antara Akumulasi Krisis dan Tuntutan Reformasi* (Jakarta: LP3NI, 1999), hal. 3-29

Suparji Ahmad, *Penanaman Modal Asing di Indonesia Insentif Versus Pembatasan* (Jakarta: Universitas Al-Azhar,2008), hal.1.

Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007) hal. 13-14

Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 10

Zaenuddin, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018) hal. 154

Adolf dan Chandrawulan, *Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum Perdagangan Indonesia (WTO)*, (Jakarta: Rajawali, 2006) hal.6

Gunarto Suhardi, *Beberapa Elemen Penting dalam Hukum Perdagangan Internasional*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2004), hal.45

Horn and Gomez, *International Trade Principles and Practices, Fourth Edition* (New Jersey: Englewood Cliffs, 1964) hal. 261

Rokhmatussadyah dan Suratman, *Hukum Investasi*, hal. 5

Friedman, *The State and The Rule of Law in Mix Economy* (London: Steven and Son, 1971) hal. 70.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

[Daring].Tersedia: <http://tirto.id> [2023, Juli 25].

Bentuk Investasi Asing di Indonesia (2018) Meso [Daring] Tersedia: <http://meso.co.id> [2021, Januari 25]

Tamba, Prins David Jamil, Husni Silvia Tessonika, Muhammad Iqbal Sinaga, 2022, *Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas I Tanjung Gusta*, Jurnal Rectum, Vo. 4 No. 1 (2022) Edisi Bulan Januari 2022, Hal. 84-85.

### Jurnal

Ansari, M. *Omnibus Law Untuk Menata Regulasi Penanaman Modal*. Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 9 No. 1, (2020)

Efrain Janke Zet Mangindaan Diva; A. E. Rombot; Alsam Polontalo. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Transaksi Jual Beli Efek Di Pasar Modal*. Volume 10 No. 4 (2022)

Hilmiah Dimiyati, “Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal”, Jurnal Cita Hukum, terdapat dalam <http://www.media.neliti.com>

Hodijah, Siti. *Analisis Penanaman Modal Asing Di Indonesia Dan Pengaruhnya Terhadap Nilai Tukar Rupiah*. Jurnal Paradigma Ekonomika, Vol. 10 No. 2 (2015).

Suardana, I. N., *Perlindungan Hukum Terhadap Investor Berdasarkan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Emiten Di Pasar Modal*, Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 2 2020.

Sutrisno, N, *Reformasi Hukum dan Realisasi Investasi Asing pada Era Presiden Joko Widodo* Jurnal: Undang, Vol. 3 No.2 (2020)

### Lainnya

Andra Prabowo, *Faktor-Faktor Penentu Investasi Asing Langsung Di Indonesia Tahun 1988-2012*, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Atmajaya Jogjakarta

Pasang Surut Investasi Tergantung Rezim Yang Berkuasa (2018) Tirto id